

# AKIBAT HUKUM DAN STATUS HARTA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

## SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

**MAULIDA PUTRI RESTUNING ATI**

NPM : 2174201001545

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

# **AKIBAT HUKUM DAN STATUS HARTA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

## **SKRIPSI**

Untuk Seminar Hasil Skripsi

Dalam Penulisan Skripsi

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

**MAULIDA PUTRI RESTUNING ATI**

NPM : 2174201001545

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal: 23 Juli 2025



# AKHIBAT HUKUM DAN STATUS HARTA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MAULIDA PUTRI RESTUNING ATI  
NPM : 2174201001545

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal : 23 Juli 2025

Susunan dewan penguji

Ketua Penguji

Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Permasalahan hukum terkait perkawinan termasuk salah satu permasalahan yang sangat kompleks, lebih-lebih dalam konteks masalah perkawinan campuran, terutama terkait harta bersama (*gemeenschappelijk vermogen*) dan pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menerapkan mekanisme pendekatan regulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya pengaturan harta hasil perkawinan campuran diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yang pada substansinya mengatur bahwasannya segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai milik bersama, asalkan pasangan suami istri telah membuat perjanjian perkawinan sebelumnya.

Namun, situasinya menjadi lebih rumit dalam konteks perkawinan campuran antara warga lokal Indonesia dan warga asing. Hal ini karena dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa WNA tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Sedangkan terkait akibat hukum harta bersama hasil perkawinan campuran adalah jika pasangan dalam perkawinan campuran tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah, maka secara hukum seluruh harta yang mereka peroleh selama masa perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama, meskipun sebagian dari harta tersebut secara hukum tidak dapat dimiliki oleh pihak yang berkewarganegaraan asing.

**Kata Kunci:** Akibat hukum, Status harta, Perkawinan campuran



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 04 Agustus 2025

Pasuruan, 04 Agustus 2025  
METERAI  
TEMPEL  
499ANX020984758  
Maulida Putri Restuning Ati  
NPM : 2174201001545

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM DAN STATUS HARTA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN”** ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P yang senantiasa memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi dengan penuh dedikasi dan kebijaksanaan.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H.,M.Hum., sekaligus Dosen Pembimbing I, yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan arahan serta masukan yang konstruktif dalam penyelesaian skripsi skripsi ini.
3. Ibu Wiwin Ariesta, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi skripsi ini.
4. Ibu Humiati, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Majelis Penguji. Terima kasih atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan. Semoga segala ilmu dan kebaikan ini menjadi amal yang bermanfaat.

5. Kedua orang tua penulis dan saudara kandung yang selalu mengutamakan pendidikan Resti, terima kasih atas setiap doa yang kalian bisikkan dalam sujud, kasih sayang, dan dukungan tanpa batas.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya angkatan tahun akademik 2021, yang telah memberikan semangat, dukungan moril, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.
7. Rekan Fakultas Hukum universitas Merdeka Pasuruan yang bernama Devy Ainun Nadhifah, dan Ewik atas seluruh bantuan berupa waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, pasangan, dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan doa dan dukungan tiada henti. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, maupun bagi pembaca pada umumnya.

Pasuruan, 04 Agustus 2025

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK ..... i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... V

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Kegunaan Penelitian..... 6

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran..... 9

2. Sistem Hukum di Indonesia yang mengatur tentang  
perkawinan campuran..... 14

3. Teori Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan  
Campuran..... 21

B. Tinjauan Umum tentang Harta bersama dalam perkawinan campuran.	
1. Pengertian harta bersama dalam perkawinan campuran.....	31
2. Pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran.....	36
3. Teori harta bersama dalam perkawinan campuran .....	40

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Perspektif Pendekatan Dalam Penelitian.....	46
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	47
C. Jenis Dan Sumber Data .....	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	50

**BAB IV : AKHIBAT HUKUM DAN STATUS HARTA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

A. Pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia.....	51
B. Akibat hukum bagi para pihak dari perkawinan campuran.....	61

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**